



**PUTUSAN**

**Nomor 167/Pid.B/2023/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDREAS PRAMONO ADI SANTOS**

**O Als MONDOL Bin DJUADI**

Tempat lahir : Kulonprogo;

Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 30 Juli 1980;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;

n

Tempat tinggal : Pedukuhan Graulan Rt. 004 Rw. 002

Kal. Giripeni Kap. Wates Kabupaten

Kulonprogo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa **ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO Als MONDOL Bin**

**DJUADI** ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan SP.Kap/41/VIII/2023/Reskrim;

Terdakwa **ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO Als MONDOL Bin**

**DJUADI** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Boni Satrio Simarmata S.H M.Hum dkk Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum TENTREM berkantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan N.t Street Geblagan ,Kelurahan Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 187/SK.K/X/2023/PN Wat tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 167/Pid.B/2023/PN Wat tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2023/PN Wat tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO Als MONDOL Bin DJUADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua pada surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO Als MONDOL Bin DJUADI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan Barangbukti berupa :
  - 2 (dua) lembar surat perjanjian Kerjasama usaha yang ditandatangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO, GANJAR SHIAM, DEWI NARNI M, dan MARYONO.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan mengembalikan keruagian modal sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta) yang akan dibayarkan 2 (dua) kali pada tanggal 9 Desember 2020 dan 9 Januari 2021 yang ditandatangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO, SUJARWANTO, DANANG ADI P, Dan EMY MARYONO.
  - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran modal awal usaha sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2020 ditandatangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO.

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran dana gadai mobil zuzuki Carry No. pol AB 8531 EC sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 13 Januari 2020 ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO.
  - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tambahan modal usaha sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Februari 2020 ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO.
  - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tambahan modal usaha sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 7 Februari 2020 ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO.
  - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tambahan modal usaha sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 7 Februari 2020 ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO.
  - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tambahan modal usaha sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 10 Februari 2020 ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian material dan ongkos tukang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditanda tangani Sdri. DEWI NARNI MARGININGSIH pada tanggal 7 Februari 2020.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa lokasi usaha sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Sdri. DEWI NARNI MARGININGSIH pada tanggal 9 September 2020.
  - 1 (satu) buah Freezher Bocx Warna putih merk Polytron Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi GANJAR SHIAM melalui Saksi JEMIYEM.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yaitu:
1. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
  2. Menerima dan Mengabulkan nota pembelaan atau Pledoi Terdakwa.
  3. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO Alias MONDOL Bin DJUADI** tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana.
  4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag van recht vervolging).

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan.

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO Als MONDOL Bin DJUADI** pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di warung makan selera sambal yang beralamat di Dusun Tambak, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa mengajak Saksi GANJAR SHIAM, Saksi JEMIYEM, SE, MM dan Saksi MARYONO untuk bertemu di warung makan selera sambal yang beralamat di Dusun Tambak, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo dengan maksud Terdakwa akan mengajak Saksi GANJAR SHIAM untuk bekerjasama menjalankan usaha dalam bidang jual-beli daging dan oleh Terdakwa Saksi GANJAR SHIAM diminta untuk menjadi pemodalnya dan akan diberikan keuntungan sebesar 35% (tiga puluh lima) persen dari keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dan keuntungan tersebut akan dibayar/diberikan setiap tanggal 5 (lima) oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa mendatangi Saksi GANJAR SHIAM di rumahnya yang beralamat di Punukan RT.002/ RW.001, Kal. Wates, Kap. Wates, Kab.

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Wat



Kulon Progo untuk meminta tanda tangan Surat Perjanjian yang sudah di buat oleh Terdakwa dan mengambil uang modal usaha jual-beli daging. Saksi GANJAR SHIAM yang percaya kepada Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai modal usaha dengan dibuatkan kwitansi oleh Saksi GANJAR SHIAM. uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membenahi atap rumah usaha, membeli freezer box, membuat baner dan untuk membuat saluran air pembuangan;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mendatangi Saksi GANJAR SHIAM di rumahnya yang beralamat di Punukan RT.002/ RW.001, Kal. Wates, Kap. Wates, Kab. Kulon Progo untuk meminta tambahan modal usaha menyewa mobil pick up sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Saksi GANJAR SHIAM yang percaya kepada Terdakwa kemudian menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi oleh Saksi GANJAR SHIAM. Bahwa setelah menerima uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa Kembali mendatangi Saksi GANJAR SHIAM di rumahnya yang beralamat di Punukan RT.002/ RW.001, Kal. Wates, Kap. Wates, Kab. Kulon Progo untuk meminta tambahan modal usaha dengan alasan untuk memenuhi pesanan daging sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serah terima uang tersebut tersebut dibuatkan kwitansi oleh Saksi GANJAR SHIAM. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa kemudian menggunakan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar sewa tempat usaha;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi GANJAR SHIAM untuk menyampaikan bagi hasil usaha sebesar Rp. 1.426.000,- (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan meminta tambahan modal usaha dengan alasan untuk memenuhi pesanan daging sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan oleh Saksi GANJAR SHIAM kepada Terdakwa. sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa Kembali mendatangi rumah Saksi GANJAR SHIAM untuk meminta tambahan modal usaha sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian Saksi GANJAR SHIAM menyerahkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi oleh Saksi GANJAR SHI AM. Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membeli mesin giling daging Sebagian dan sisanya dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi GANJAR SHIAM selaku pemilik;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Terdakwa mendatangi Saksi GANJAR SHIAM di rumahnya yang beralamat di Punukan RT.002/ RW.001, Kal. Wates, Kap. Wates, Kab. Kulon Progo untuk meminta tambahan modal usaha sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Saksi GANJAR SHIAM yang percaya kepada Terdakwa kembali menyerahkan uang tambahan modal usaha sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi oleh Saksi GANJAR SHIAM. Bahwa uang tambahan modal usaha sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi GANJAR SHIAM kepada Terdakwa tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk tambahan modal melainkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi/ kebutuhan sehari-hari Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi GANJAR SHIAM;
  - Bahwa selama menjalankan usahanya tersebut Terdakwa hanya 1 (satu) kali memberikan keuntungan sebesar 35% (tiga puluh lima) persen dari keuntungan kepada Saksi GANJAR SHIAM;
  - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan uang tambahan modal yang diberikan oleh Saksi GANJAR SHIAM untuk kepentingan modal usaha depot daging melainkan memenuhi kebutuhan pribadi/ kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Sehingga kata-kata Terdakwa meminta uang untuk tambahan modal kepada Saksi GANJAR SHIAM, Saksi JEMIYEM, SE, MM dan Saksi MARYONO adalah kata-kata bohong.
  - Bahwa Saksi GANJAR SHIAM menyerahkan uang kepada Terdakwa karena tergerak dan percaya pada Terdakwa yang mengatakan bahwa uang milik Saksi GANJAR SHIAM tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai tambahan modal usaha jual beli daging.
  - Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang milik Saksi GANJAR SHIAM untuk memenuhi kebutuhan pribadi/ kebutuhan sehari-hari Terdakwa dipergunakan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi GANJAR SHIAM selaku pemilik. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi GANJAR SHIAM mengalami kerugian sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 378 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO Als MONDOL Bin DJUADI** pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di rumah Saksi GANJAR SHIAM yang beralamat di Dusun Punukan RT.002/RW.001, Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa mengajak Saksi GANJAR SHIAM, Saksi JEMIYEM, SE, MM dan Saksi MARYONO untuk bertemu di warung makan selera sambal yang beralamat di Dusun Tambak, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo dengan maksud Terdakwa akan mengajak Saksi GANJAR SHIAM untuk bekerjasama menjalankan usaha dalam bidang jual-beli daging dan oleh Terdakwa Saksi GANJAR SHIAM diminta untuk menjadi pemodalnya dan akan diberikan keuntungan sebesar 35% (tiga puluh lima) persen dari keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dan keuntungan tersebut akan dibayar/diberikan setiap tanggal 5 (lima) oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa datang kerumah Saksi GANJAR SHIAM untuk meminta tanda tangan Surat Perjanjian yang sudah dibuat oleh Terdakwa dan mengambil uang modal usaha jual-beli daging sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serah terima modal usaha tersebut dibuatkan kwitansi oleh Saksi GANJAR SHIAM, uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membenahi atap rumah usaha, membeli freezer box, membuat baner dan untuk membuat saluran air pembuangan;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi GANJAR SHIAM untuk meminta tambahan modal usaha untuk menyewa mobil pick up sebesar Rp.

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Wat



5.000.000,- (lima juta rupiah) serah terima uang tersebut tersebut dibuatkan kwitansi oleh Saksi GANJAR SHIAM, uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi GANJAR SHIAM untuk meminta tambahan modal usaha dengan alasan untuk memenuhi pesanan daging sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serah terima uang tersebut tersebut dibuatkan kwitansi oleh Saksi GANJAR SHIAM, uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membayar sewa tempat usaha;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi GANJAR SHIAM untuk menyampaikan bagi hasil usaha sebesar Rp. 1.426.000,- (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan meminta tambahan modal usaha dengan alasan untuk memenuhi pesanan daging sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan oleh Saksi GANJAR SHIAM kepada Terdakwa. sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa Kembali mendatangi rumah Saksi GANJAR SHIAM untuk meminta tambahan modal usaha sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian Saksi GANJAR SHIAM menyerahkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi oleh Saksi GANJAR SHIAM. Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membeli mesin giling daging Sebagian dan sisanya dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi GANJAR SHIAM selaku pemilik
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi GANJAR SHIAM untuk meminta tambahan modal usaha sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian Saksi GANJAR SHIAM kembali menyerahkan uang tambahan modal usaha sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi oleh Saksi GANJAR SHIAM. Bahwa uang tambahan modal usaha sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi GANJAR SHIAM kepada Terdakwa tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk tambahan modal melainkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi/ kebutuhan sehari-hari Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi GANJAR SHIAM;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalankan usahanya tersebut Terdakwa hanya 1 (satu) kali memberikan keuntungan sebesar 35% (tiga puluh lima) persen dari keuntungan kepada Saksi GANJAR SHIAM.
- Bahwa Saksi GANJAR SHIAM menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan usaha sebagai tambahan modal usaha jual beli/ depot daging namun Terdakwa menggunakan Sebagian uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa diluar kegiatan usaha.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang milik Saksi GANJAR SHIAM untuk memenuhi kebutuhan pribadi/ kebutuhan sehari-hari Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi GANJAR SHIAM selaku pemilik. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi GANJAR SHIAM mengalami kerugian sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam**

### **Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JEMIYEM**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan anak Saksi yang Bernama GANJAR SHIAM telah menjadi korban penipuan yang pelakunya adalah Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Rumah Saksi GANJAR SHIAM atau rumah Saksi yang beralamat di Pedukuhan Punukan Rt 002 Rw 001, Kalurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo.
  - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara mengajak kerja sama usaha dalam bidang depot daging, namun Terdakwa melanggar kesepakatan yang sudah dijanjikan, Terdakwa tidak menggunakan modal uang yang telah diserahkan untuk keperluan usaha melainkan kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seizin Saksi dan Saksi GANJAR SHIAM.
  - Bahwa awal mula kejadian Terdakwa menemui Saksi dan mengajak Saksi untuk Kerjasama usaha penggilingan daging, Terdakwa mengatakan usaha Terdakwa kekurangan modal. Selanjutnya Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertarik menyuruh anaknya yaitu Saksi GANJAR SHIAM untuk bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 14.00 wib, Saksi GANJAR SHIAM bertemu dengan Terdakwa di warung makan selera sambal yang beralamat di Tambak, Triharjo, Wates yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengajak Saksi GANJAR SHIAM untuk usaha bersama dalam bidang depot daging sapi dan telah terjadi kesepakatan bahwa Saksi GANJAR SHIAM atau anak Saksi sebagai pemodal dalam bidang bisnis tersebut. Terdakwa menjanjikan bahwa Saksi GANJAR SHIAM akan mendapatkan keuntungan 35% dari keuntungan dan hasil keuntungan tersebut akan dibayarkan setiap tanggal 5 pada awal bulan. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020, sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dan DEWI NARNI MARGININGSIH (ibu dari terlapor) mengambil uang dirumah Saksi GANJAR SHIAM atau rumah Saksi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang beralamat di Pedukuhan Graulan Rt 04 Rw 02, Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminta tambahan modal guna menyewa pick up sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian diberikan oleh Saksi GANJAR SHIAM atau anak Saksi JEMIYEM, lalu pada hari senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi untuk meminta tambahan modal sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Terdakwa datang lagi kerumah Saksi pada hari Jumat tanggal tanggal 07 Februari sekira pukul 07.00 wib untuk memberikan uang hasil dari bisnis depot daging tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun pada saat itu juga Terdakwa meminta uang kepada anak Saksi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wib Terdakwa untuk tambahan modal bisnis depot daging tersebut sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Lalu pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Terdakwa meminta tambahan modal lagi sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Setelah itu Terdakwa diajak datang kerumah karena selama itu

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak ada kejelasan untuk hasil pembagian kerja sama dalam usaha tersebut dan malah meminta modal terus menerus.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan uang modal usaha depot daging sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) namun sampai pada waktu yang dijanjikan dalam surat pernyataan kesanggupan tersebut, Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan bahwa Saksi GANJAR SHIAM akan mendapatkan keuntungan 35% dari keuntungan dan hasil keuntungan tersebut akan dibayarkan setiap tanggal 5 pada awal bulan.
- Bahwa Saksi hanya sekali menerima keuntungan dari modal infestasi depot daging tersebut yaitu Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi yang membuat Saksi dan Saksi GANJAR SHIAM tertarik sehingga mau memberikan modal uang dalam usaha depot daging tersebut karena Terdakwa menjanjikan keuntungan dan menjelaskan usaha depot daging tersebut secara detail dan administrasi yang dijelaskan juga menarik sehingga Saksi GANJAR SHIAM dan Saksi menganggap bahwa usaha tersebut menjanjikan.
- Bahwa setelah Saksi GANJAR memberikan modal dalam usaha depot daging tersebut Terdakwa tidak menjalankan usaha sesuai dengan apa yang dikatakan dan dijanjikan dalam surat perjanjian melainkan menggunakan nya untuk kepentingan pribadi. Saksi mengenali surat perjanjian kerjasama yang ditunjukkan kepada Saksi, Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat perjanjian tersebut. Sepengetahuan Saksi surat perjanjian tersebut menerangkan bahwa ada kerjasama antara Saksi GANJAR SHIAM atau keluarga Saksi dan Terdakwa dalam surat tersebut dijelaskan keluarga Saksi sebagai pemodal dan Terdakwa sebagai pelaksana serta akan mendapatkan bagi hasil yang dibayarkan pada tanggal 5 setiap bulanya.
- Bahwa Saksi GANJAR SHIAM tersebut sering datang ketempat depot daging tersebut, namun usaha tersebut sudah tutup, bahwa lokasi depot daging tersebut berada di Pedukuhan Sideman, Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo berdekatan dengan rumah Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi GANJAR beberapa kali meminta modal usaha tersebut dan tanggapan dari Terdakwa bahwa akan bertanggung jawab dan tidak akan lupa.
- Bahwa Saksi menjelaskan atas peristiwa tersebut yang diuntungkan adalah Terdakwa dan yang dirugikan adalah Saksi GANJAR SHIAM atau keluarga Saksi;
- Bahwa dengan adanya perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi GANJAR SHIAM mengalami kerugian sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah).
- Bahwa uang senilai kurang lebih Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) bisa berada ditangan Terdakwa karena Saksi GANJAR SHIAM terbujuk rayu oleh Terdakwa untuk memberikan modal usaha depot daging sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi objek perjanjian dalam Kerjasama tersebut adalah uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). sedangkan Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) tidak termasuk dalam perjanjian.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari Terdakwa, setahu Saksi Terdakwa hanya mengelola depot daging yang dijalankan tersangka, namun hal tersebut diketahui pada saat Saksi memesan daging ditempat Terdakwa. Sebelum peristiwa itu Saksi sama sekali tidak mengetahui pekerjaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang membuat Saksi percaya dan mau bekerjasama dengan Terdakwa yaitu pada saat Terdakwa menawarkan dan memaparkan usahanya kepada Saksi menggunakan pembukuan yang bagus, karena sudah direkap menggunakan laptop. Selain itu Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 35% untuk setiap bulannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa memiliki permasalahan dalam Kerjasama depot daging dengan orang lain, Saksi mengetahui permasalahan tersebut pada saat kerjasama yang dijalankannya bersama Terdakwa. pada saat akan meminta kerugian Saksi ternyata banyak orang yang juga menagih di rumah Terdakwa.
- Bahwa Saksi merasa curiga kepada Terdakwa pada saat meminta uang pembagian keuntungan yang dijanjikan sebesar 35% kepada Saksi, Namun pada saat Saksi meminta hasil pembagian keuntungan Terdakwa selalu megatakan kepada Saksi bahwa orang yang memesan daging belum membayar, kemudian uang keuntungan usaha digunakan

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Wat



untuk memenuhi pesanan dan Terdakwa pada Saksi meminta uang keuntungan Terdakwa selalu meminta tambahan modal dengan alasan memenuhi kebutuhan pesanan.

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa tidak menjalankan Kerjasama usaha dengan semestinya, Saksi meminta Saksi GANJAR untuk mengecek usaha yang dijalankan oleh Terdakwa, selain itu pada tanggal 30 Oktober 2020 sempat membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang modal milik korban pada tanggal 9 Desember 2020 dan 9 Januari 2021.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 18:30 wib Sdr. PRAMONO datang kerumah Saksi yang beralamat di Punukan Rt 002/001, Kalurahan Wates; Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo untuk mengambil uang senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan dalih akan digunakan untuk modal pertama usaha depot daging. Kemudian pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 08:00 wib Sdr. PRAMONO datang lagi kerumah Saksi yang beralamat di Punukan Rt 002/001, Kalurahan Wates; Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo untuk meminta tambahan modal usaha guna penyewaan mobil pick up sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada waktu itu langsung Saksi berikan uangnya secara tunai.
- Bahwa Kemudian pada hari senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 14:00 wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi untuk meminta uang tambahan untuk modal usaha sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada waktu itu uang langsung Saksi serahkan secara tunai ke terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 sekitar pukul 07:00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi yang beralamat di Punukan Rt 002/001, Kalurahan Wates; Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo untuk menyerahkan uang dari hasil keuntungan usaha depot daging tersebut senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun pada saat itu juga Terdakwa meminta tambahan modal lagi kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Kemudian masih di hari yang sama sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi untuk meminta tambahan modal usaha sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Yang terahir pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi yang beralamat di Punukan Rt 002/001,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalurahan Wates; Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo untuk meminta tambahan modal usaha sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pada waktu itu uangnya juga langsung Saksi berikan secara tunai;

- Bahwa Saksi juga mulai curiga pada saat Saksi GANJAR ikut belanja dengan Terdakwa tapi jumlah yang dibelanjakan tidak sesuai dengan uang modal yang diberikan.
- Bahwa Saksi GANJAR dan Saksi JEMIYEM menyerahkan uang kepada Terdakwa karena untuk usaha, Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menggunakan uang tersebut diluar kepentingan usaha Kerjasama apalagi untuk kepentingan pribadi. Dan apabila Terdakwa meminta izin kepada Saksi JEMIYEM dan Saksi GANJAR untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi maka Saksi GANJAR dan Saksi JEMIYEM tidak akan mengizinkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi

2. Saksi **MARYONO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di pengadilan sebagai Saksi terkait perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana yang menjadi korban adalah anak Saksi sendiri yaitu GANJAR SHIAM dan istri Saksi yaitu Saksi JEMIYEM.
- Bahwa awalnya Saksi JEMIYEM bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa menawarkan Kerjasama dan meminta modal untuk usaha jual beli daging.
- Bahwa selanjutnya Saksi JEMIYEM yang tertarik akan tawaran Terdakwa mneyuruh Saksi GANJAR untuk menjalankan usaha tersebut bersama dengan Terdakwa dengan modal dari Saksi JEMIYEM.
- Bahwa Saksi sudah curiga terdapat Terdakwa namun Saksi JEMIYEM tidak mengindahkan peringatan dari Saksi
- Bahwa tidak ada bagi hasil seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa, Terdakwa hanya sekali memebrikan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi GANJAR
- Bahwa Saksi GANJAR SHIAM sering ikut belanja namun yang dibelanjakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan jumlah modal
- Bahwa Terdakwa meminta uang modal untuk hajatan tapi setelah yang pesan atau yang punya hajatan selesai dan membayar keapda Terdakwa,

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menyerahkan kepada Saksi GANJAR maupun Saksi JEMIYEM.

- Bahwa usaha yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi GANJAR dan Saksi JEMIYEM tidak jalan karena tidak ada hasil . dan permintaan uang untuk modal tidak dipergunakan Terdakwa untuk modal seperti yang disampaikan kepada Saksi GANJAR melainkan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Saksi GANJAR dan Saksi JEMIYEM menyerahkan uang kepada Terdakwa karena untuk usaha, Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menggunakan uang tersebut diluar kepentingan usaha Kerjasama apalagi untuk kepentingan pribadi. Dan apabila Terdakwa meminta izin kepada Saksi JEMIYEM dan Saksi GANJAR untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi maka Saksi GANJAR dan Saksi JEMIYEM tidak akan mengizinkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **GANJAR SHIAM**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020, sekira pukul 14.00 wib di Punukan Rt 02/011, Wates, Wates, Kulonprogo.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi untuk usaha bersama dalam bidang depot daging sapi dan Saksi diminta untuk menjadi pemodal.
- Bahwa Terdakwa pada saat menyampaikan tawaran usaha kepada Saksi untuk usaha bersama dalam bidang depot daging tersebut adalah sebagai berikut: Pada awalnya hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 14:00 wib Saksi diajak ketemuan oleh Terdakwa di warung makan selera sambal yang beralamat di Tambak, Triharjo, Wates, Kulonprogo dengan maksud mengajak Saksi untuk usaha bersama dalam bidang depot daging dan waktu itu Saksi diminta untuk menjadi pemodalnya, kemudian terjadi kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa dan disepakati bahwa Saksi akan menjadi pemodal dalam usaha depot daging tersebut dan nantinya Saksi akan diberikan keuntungan sebesar 35% dari hasil keuntungan yang didapat, serta Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan keuntungan tersebut setiap tanggal 5 setiap bulannya. Percakapan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : "mas, disini saya bernama PRAMONO selaku pemilik usaha depot daging, disini saya mau menawarkan kerjasama usaha"

JEMIYEM : "oww iya mas, silahkan disampaikan konsep kerjasamanya saja bagaimana"

Terdakwa : "bahwa usaha bergerak dalam bidang depot daging, nanti pemodal akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 35% dari hasil keuntungan usaha (kemudian pelaku menjelaskan usahanya kepada saya dan kedua orang tua saya)"

MARYONO : "oke kalau seperti itu saya setuju"

Terdakwa : " baik pak"

Tanggal 10 Februari 2020

Pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 18:30 wib Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengambil uang senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan dalih akan digunakan untuk modal pertama usaha depot daging. Percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : " malam buk, ini saya sama ibuk sesuai dengan perjanjian keamari saya mau mengambil uang untuk modal usaha"

Jemiyem : " ya, saya ambikan sebentar"

➤ Tanggal 13 Januari 2020

Pada hari senin tanggal 13 Januri 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi untuk meminta tambahan modal usaha guna penyewaan mobil pick up sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada waktu itu Saksi langsung memberikan uangnya secara tunai. Percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : "pagi buk, ini karena banyaknya pesanan dan mobil yang biasa digunakan sedang rusak, maka saya butuh tambahan modal uang untuk keperluan sewa pick up sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)"

JEMIYEM : "loh kok nambah lagi mas, padahal awal perjanjian Cuma butuh modal dua puluh juta"

Terdakwa : " ini karena kami juga sedang butuh untuk pengembangan usaha buk"

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JEMIYEM : "oke kalau seperti itu"

- Tanggal 3 Februari 2020
- Pada hari senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 14:00 wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi untuk meminta uang tambahan untuk modal usaha sebesar rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada waktu itu uang langsung diberikan oleh Saksi secara tunai ke terdakwa. Percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : "siang pak, ini saya mau ketemu ibu, mau menyampaikan tentang usaha"

MARYONO : "Ok, saya panggilkan ibu dulu"

Terdakwa : "begini bu ini kan kita banyak pesanan kemudian modal kami sudah habis, kami butuh modal lagi bu, untuk memenuhi pesanan besok sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)"

JEMIYEM : "loh, kok nambah lagi mas, ini kan saya belum terima hasilnya, kok malah disuruh nambah terus"

Terdakwa : "iya bu, ini soalnya pesanan banyak sekali, dan kebetulan ada pesanan mendadak yang harus dikirim besok, jadi untuk modal beli bahannya kami kurang"

JEMIYEM : "oke kalau benar-benar buat usaha saya kasih"

- Tanggal 7 Februari 2020
- Pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 sekitar pukul 07:00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi menyerahkan uang dari hasil keuntungan usaha depot daging tersebut senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun pada saat itu juga Terdakwa meminta tambahan modal lagi kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : " pagi mas, ini saya mau ketemu ibu, mau menyampaikan tentang usaha tentang bagi hasil"

Saksi : "Ok, saya panggilkan ibu dulu"

JEMIYEM : "bagaimana mas"

Terdakwa : "begini ini saya mau menyampaikan bagi hasil usaha (kemudian memberikan uang Rp. 1.000.000,-), tapi begini bu ini kan kita banyak pesanan kemudian modal kami sudah habis, kami butuh modal



lagi buk, untuk memenuhi pesanan besok sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

JEMIYEM : "loh, kok ini saya dikasih satu juta kok malah terus diminta dua juta"

Terdakwa : "iya buk, ini soalnya pesanan banyak sekali, dan kebetulan ada pesanan mendadak yang harus dikirim besok, jadi untuk modal beli bahanya kami kurang"

JEMIYEM : "oke kalau benar-benar buat usaha saya kasih"

Terdakwa : "kebetulan ada pesanan mendadak yang harus dikirim besok, jadi untuk modal beli bahannya kami kurang"

JEMIYEM : "oke kalau benar-benar buat usaha saya kasih"

- Kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 17.00 wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi untuk meminta tambahan modal usaha sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : " siang pak, ini saya mau ketemu ibu, mau menyampaikan tentang usha"

MARYONO : "Ok, saya panggilkan ibu dulu"

Terdakwa : "begini bu ini kan kita banyak pesanan kemudian modal kami sudah habis, kami butuh modal lagi buk, untuk memenuhi pesanan besok sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)"

JEMIYEM : "loh, kok nambah lagi mas, ini kan saya belum terima hasilnya, kok malah disuruh nambah terus"

Terdakwa : " iya buk, ini soalnya pesanan banyak sekali, dan kebetulan ada pesanan mendadak yang harus dikirim besok, jadi untuk modal beli bahannya kami kurang"

JEMIYEM : "oke kalau benar-benar buat usaha saya kasih"

- Tanggal 10 Februari 2020

Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi untuk meminta tambahan modal usaha sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pada waktu itu uangnya juga langsung Saksi berikan secara tunai. Percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : " sore pak "

MARYONO : " gimana mas"





Terdakwa : "begini pak ini kan kita banyak pesanan kemudian modal kami sudah habis, kami butuh modal lagi pak, untuk memenuhi pesanan besok sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)"

Ibu saya : "oke kalau benar-benar buat usaha saya kasih"

- Bahwa Saksi dalam menjalani Kerjasama dengan Terdakwa membuat surat perjanjian secara tertulis.
- Bahwa Saksi mengenali surat perjanjian yang ditunjukan kepada Saksi yaitu surat perjanjian yang dibuat pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 di rumah Saksi yang beralamat di Punukan Rt. 002/001, Wates, Wates, Kulonprogo. Bahwa yang membuat surat perjanjian tersebut adalah terdakwa, untuk yang menandatangani ada empat orang yaitu: terdakwa, Saksi, DEWI NARNI (ibu kandung terdakwa) dan Saksi MARYONO (ayah kandung Saksi) untuk isi dari surat perjanjian tersebut menerangkan kerja sama usaha depot daging antara keluarga Saksi dengan terdakwa, dimana keluarga Saksi sebagai pemodal sedangkan Terdakwa sebagai pelaksananya.
- Bahwa Saksi dalam memberikan uang modal kepada Terdakwa selalu dibuatkan Kwitansi sebagai bukti pemberian modal.
- Bahwa Saksi menyatakan sampai saat ini Terdakwa hanya memberikan keuntungan sebanyak satu kali yaitu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa sudah tidak sesuai dengan yang dijanjikan di awal.
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah melaporan kepada Saksi terkait penggunaan uang senilai Rp. 51.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, serta dirinya juga tidak membuat pembukuan terkait laporan laba rugi usaha depot daging yang selama ini dijanjikan kepada Saksi.
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan terkait usaha depot pengolahan daging milik Terdakwa tersebut, depot daging tersebut bernama Depot daging Bu Pawiro yang beralamat di, Sideman, Giripeni, Wates, kulonprogo, akan tetapi hasilnya ternyata usaha tersebut sudah tutup dan Terdakwa sudah tidak pernah beroprasi menjalankan usahanya lagi, menurut Saksi uang yang diberikan tidak digunakan sebagai mana mestinya.
- Bahwa Saksi pernah meminta Terdakwa untuk mengembalikan modal milik Saksi tersebut, yaitu sekitar bulan November 2020, dan setelah itu



Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan maksimal tanggal 9 Januari 2021.

- Bahwa sampai saat ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menghadirkan Saksi yang meringankan yaitu;

1. Saksi **ALPIUS REDIONO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah kerja dengan Terdakwa pada tahun 2016 waktu Terdakwa masih jualan;
- Bahwa Saksi pernah pesan daging ke Terdakwa;
- Bahwa Desember 2021 Terdakwa kerja dengan Terdakwa bagian pemasaran yaitu mencari pesanan untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi GANJAR SHIAM;
- Bahwa lokasi usaha Terdakwa yaitu di depan makam pahlawan, ada mesin penggiling, pendingin dan pemotong daging;
- Bahwa masalah pendanaan Saksi tidak tahu;
- Bahwa kios Terdakwa Cuma 1 di giripeni Saksi tidak tahu pernah direnov atau belum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **BAMBANG SENAM SANTOSO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan kerja dengan Terdakwa dari tahun 2017 sampai 2020;
- Bahwa Saksi kerja antar daging, bakso kalau ada pesanan disuruh antar pakai sepeda motor Saksi sendiri dan kalau banyak pakai mobil namun Saksi tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Saksi keluar pada tahun 2020, usaha Terdakwa masih ada tapi sudah sepi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi GANJAR;
- Bahwa Saksi pernah dengar Terdakwa ada masalah hukum terkait usahanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadapkan di persidangan selaku Terdakwa terkait perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi GANJAR dan Saksi JEMIYEM;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara penipuan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Saksi GANJAR SHIAM Terdakwa menawarkan kerjasama usaha jual beli daging dimana Terdakwa meminta Saksi JEMIYEM untuk memberikan modal usaha sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi GANJAR SHIAM yang merupakan anak dari Saksi Jemiyem yang makan kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian;
- Bahwa kemudian Saksi JEMIYEM dan Saksi GANJAR menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) sebagai modal usaha. Dan selanjutnya Terdakwa kembali beberapa kali meminta tambahan modal diluar kesepakatan kepada Saksi JEMIYEM dan Saksi GANJAR yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa kurang lebih dengan total Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta Rupiah) sehingga total uang yang diserahkan kepada Terdakwa adalah Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi GANJAR atau Saksi JEMIYEM adalah sebesar kurang lebih Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa dari uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk merenovasi ruko, membeli pendingin daging, dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa uang milik Saksi GANJAR yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang milik Saksi GANJAR tersebut untuk dipergunakan kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi GANJAR atau Saksi JEMIYEM selaku pemilik;
- Bahwa seharusnya uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan usaha jual beli daging;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar surat perjanjian Kerjasama usaha yang ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO, GANJAR SHIAM, DEWI NARNI M, dan MARYONO.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan mengembalikan keruagian modal sebesar Rp.51.000.000,-(lima puluh satu juta) yang akan dibayarkan 2 (dua) kali pada tanggal 9 Desember 2020 dan 9 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO, SUJARWANTO, DANANG ADI P, Dan EMY MARYONO.
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran modal awal usaha sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2020 ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO.
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran dana gadai mobil zuzuki Carry No. pol AB 8531 EC sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 13 Januari 2020 ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO.
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tambahan modal usaha sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Februari 2020 ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO.
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tambahan modal usaha sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 7 Februari 2020 ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO.
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tambahan modal usaha sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 7 Februari 2020 ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO.
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tambahan modal usaha sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 10 Februari 2020 ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO.

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian material dan ongkos tukang sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) yang ditanda tangani Sdri. DEWI NARNI MARGININGSIH pada tanggal 7 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa lokasi usaha sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) Sdri. DEWI NARNI MARGININGSIH pada tanggal 9 September 2020.
- 1 (satu) buah Freezher Bocx Warna putih merk Polytron.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti di hadapkan di persidangan selaku Terdakwa terkait perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar yag menjadi korban adalah Saksi GANJAR dan Saksi JEMIYEM;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara penipuan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Saksi GANJAR SHIAM Terdakwa menawarkan kerjasama usaha jual beli daging dimana Terdakwa meminta Saksi JEMIYEM untuk memberikan modal usaha sebesar Rp. 20.000.000,0 (dua puluh juta Rupiah) yang kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi GANJAR SHIAM yang merupakan anak dari Saksi Jemiyem yang makan kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian;
- Bahwa benar kemudian Saksi JEMIYEM dan Saksi GANJAR menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) sebagai modal usaha. Dan selanjutnya Terdakwa kembali beberapa kali meminta tambahan modal diluar kesepakatan kepada Saksi JEMIYEM dans Saksi GANJAR yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa kurang lebih dengan total Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta Rupiah) sehingga total uang yang diserahkan kepada Terdakwa adalah Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Saksi GANJAR atau Saksi JEMIYEM adalah sebesar kurang lebih Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari uang tersebut Terdakwa digunakan untuk merenovasi ruko, membeli pendingin daging, dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar uang milik Saksi GANJAR yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mempergunakan uang milik Saksi GANJAR tersebut untuk dipergunakan kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi GANJAR atau Saksi JEMIYEM selaku pemilik;
- Bahwa benar seharusnya uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan usaha jual beli daging;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu;

Pertama : Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



**1. Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum, yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Dalam perkara ini, barang siapa adalah menunjuk kepada orang/person sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan sebagai pelaku tindak pidana/ Terdakwa adalah Terdakwa **ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO AIS MONDOL Bin DJUADI** yang identitasnya telah dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, juga diperlihatkan barang bukti yang mengarah kepada Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dapat pula dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa maksud dari “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah tertuju kepada perbuatan Terdakwa yang dengan sadar atas kehendaknya yang bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik barang padahal sebenarnya ia adalah bukan pemilik atau ia tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Saksi GANJAR SHIAM menawarkan kerjasama usaha jual beli daging dimana Terdakwa meminta Saksi JEMIYEM untuk memberikan modal usaha sebesar Rp. 20.000.000,0 (dua puluh juta Rupiah) yang kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi GANJAR SHIAM yang merupakan anak dari Saksi Jemiyem yang kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian. Kemudian Saksi JEMIYEM dan Saksi GANJAR menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) sebagai modal usaha. Dan selanjutnya Terdakwa kembali beberapa kali meminta tambahan modal diluar kesepakatan kepada Saksi JEMIYEM dan Saksi GANJAR yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa kurang lebih dengan total Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta Rupiah)



sehingga total uang yang diserahkan kepada Terdakwa adalah Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

Menimbang, Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk merenovasi ruko, membeli pendingin daging, dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi GANJAR atau Saksi JEMIYEM dimana seharusnya uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan usaha jual beli daging. Sehingga kerugian yang dialami oleh Saksi GANJAR atau Saksi JEMIYEM adalah sebesar kurang lebih Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak menyerahkan keuntungan dari perjanjian tersebut diatas dan tidak mengembalikan uang milik Saksi **korban GANJAR SHIAM dan Saksi JEMIYEM** dan kemudian Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang mana uang tersebut milik Saksi **korban GANJAR SHIAM dan Saksi JEMIYEM**, maka sudah dapat dipastikan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sadar, maka dengan situasi dan kondisi tersebut tentunya ia dapat mengerti akibat dari perbuatannya dapat merugikan Saksi **korban GANJAR SHIAM dan Saksi JEMIYEM** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menghendaki perbuatannya dan ia juga mengerti akibat dari perbuatannya tersebut, maka "kesengajaan" dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum

### 3. Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam menawarkan kerjasama dalam usaha jual beli daging kepada Saksi **korban GANJAR SHIAM dan Saksi JEMIYEM** dimana Terdakwa meminta Saksi JEMIYEM untuk memberikan modal usaha sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) sebagai modal usaha, Dan selanjutnya Terdakwa kembali beberapa kali meminta tambahan modal diluar kesepakatan kepada Saksi JEMIYEM dan Saksi GANJAR yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa kurang lebih dengan total Rp.31.000.000,00 (tiga



puluh satu juta Rupiah) sehingga total uang yang diserahkan kepada Terdakwa adalah Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dimana uang tersebut kenyataannya dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri dan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada Saksi **korban GANJAR SHIAM dan Saksi JEMIYEM**;

Menimbang, bahwa uang milik Saksin **korban GANJAR SHIAM dan Saksi JEMIYEM** tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukanlah karena kejahatan melainkan karena Terdakwa menawarkan bisnis jual beli daging dan menjanjikan akan memberikan bagi hasil dari jual beli daging tersebut yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi **korban GANJAR SHIAM dan Saksi JEMIYEM** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana pada dakwaan kedua penuntut umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: **“Penggelapan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat perjanjian Kerjasama usaha yang ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO, GANJAR SHIAM, DEWI NARNI M, dan MARYONO.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan mengembalikan keruagian modal sebesar Rp.51.000.000,-(lima puluh satu juta) yang akan dibayarkan 2 (dua) kali pada tanggal 9 Desember 2020 dan 9 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO, SUJARWANTO, DANANG ADI P, Dan EMY MARYONO.
  - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran modal awal usaha sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2020 ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO.
  - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran dana gadai mobil zuzuki Carry No. pol AB 8531 EC sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 13 Januari 2020 ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO.
  - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tambahan modal usaha sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Februari 2020 ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO.
  - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tambahan modal usaha sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 7 Februari 2020 ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO.
  - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tambahan modal usaha sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 7 Februari 2020 ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO.
  - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tambahan modal usaha sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 10 Februari 2020 ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian material dan ongkos tukang sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) yang ditanda tangani Sdri. DEWI NARNI MARGININGSIH pada tanggal 7 Februari 2020.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa lokasi usaha sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) Sdri. DEWI NARNI MARGININGSIH pada tanggal 9 September 2020.
  - 1 (satu) buah Freezher Bocx Warna putih merk Polytron
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Saksi GANJAR SHIAM dan Saksi JEMIYEM, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi GANJAR SHIAM melalui Saksi JEMIYEM;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menuntut agar :

1. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menerima dan Mengabulkan nota pembelaan atau Pledoi Terdakwa.
3. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO Alias MONDOL Bin DJUADI** tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana.
4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag van recht vervolging).
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan.
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan *a quo* Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa **ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO Als MONDOL Bin DJUADI** telah terbukti sebagaimana pertimbangan sebelumnya dalam putusan ini dan terbuktinya perbuatan pidana Terdakwa **ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO Als MONDOL Bin DJUADI** didasarkan atas pertimbangan atas fakta-fakta hukum serta persesuaian alat bukti lainnya yang menguatkan keyakinan Majelis Hakim maka pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasarkan hukum dan olehnya itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak pembelaan Terdakwa *a quo*.

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi GANJAR SHIAM dan Saksi JEMIYEM sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Wat



- Terdakwa sudah pernah di Hukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO Als MONDOL Bin DJUADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar surat perjanjian Kerjasama usaha yang ditandatangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO, GANJAR SHIAM, DEWI NARNI M, dan MARYONO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan mengembalikan keruagian modal sebesar Rp.51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah) yang akan dibayarkan 2 (dua) kali pada tanggal 9 Desember 2020 dan 9 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO, SUJARWANTO, DANANG ADI P, Dan EMY MARYONO.
  - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran modal awal usaha sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2020 ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO.
  - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran dana gadai mobil zuzuki Carry No. pol AB 8531 EC sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 13 Januari 2020 ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO.
  - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tambahan modal usaha sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 3 Februari 2020 ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO.
  - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tambahan modal usaha sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 7 Februari 2020 ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO.
  - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tambahan modal usaha sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 7 Februari 2020 ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO.
  - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tambahan modal usaha sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 10 Februari 2020 ditanda tangani oleh ANDREAS PRAMONO ADI SANTOSO.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian material dan ongkos tukang sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) yang ditanda tangani Sdri. DEWI NARNI MARGININGSIH pada tanggal 7 Februari 2020.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa lokasi usaha sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) Sdri. DEWI NARNI MARGININGSIH pada tanggal 9 September 2020.
  - 1 (satu) buah Freezher Bocx Warna putih merk Polytron  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi GANJAR SHIAM melalui Saksi JEMIYEM;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2023, oleh kami, Silvera Sinthia Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setyorini Wulandari, S.H., M.H. dan Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 02 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dan anggota-anggotanya tersebut dibantu oleh Edhi Yoga Sunarso, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Yoverida Livenni, S.H., Penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

ttd

**Setyorini Wulandari, S.H., M.H.**

ttd

**Silvera Sinthia Dewi, S.H.**

ttd

**Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Edhi Yoga Sunarso, S.H., M.H.,**